

SALINAN : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : 953/III/E/Unand-1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. tgl.26-7-1988 No. 911/II/A/Unand-1988 Sdr. Ir. R I N I telah ditetapkan dalam pangkat Penata Muda Tk.I (gol.III/b) pada Fak. Pertanian Universitas Andalas.
- b. Bahwa yang bersangkutan dengan keputusan tersebut diatas telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan edukatif sebagai Asisten Ahli dalam mata ajaran Teknologi Hasil Kebun dan telah memenuhi syarat untuk jabatan tersebut sehingga perlu diberikan tunjangan jabatan Dosen pada Fak. Pertanian Universitas Andalas.
- c. Bahwa berhubung dengan sub a dan b tersebut diatas dianggap perlu menyelenggarakan surat keputusan pengangkatannya sebagai Asisten Ahli dan memberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 75.000,- setiap bulan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1961.  
2. Undang-Undang No. 8 tahun 1974.  
3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975.  
4. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985.  
5. Keputusan Presiden RI. No. 21 tahun 1985.  
6. SK. Presiden RI. No. 192/M Tahun 1984 tgl.28-8-1984.  
7. Keputusan Mendikbud No. 031/P/1984 tgl.7-2-1984.  
8. SK. Mendikbud No. 911/II/A/Unand-1988 tgl.26-7-1988.

- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Dep.Keuangan tgl.25-2-1985. No.SE.128/A/1985.  
2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.12/SE/1985 dan No.12/SE/1975 tgl.14-10-1975.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. R I N I sebagai Asisten Ahli Madya dan mencabut pemberian tunjangan jabatannya sebagai Asisten Ahli Madya tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. Ir. R I N I Nip.131474872 pangkat Penata Muda Tk.I (gol. III/b) dalam jabatan edukatif sebagai Asisten Ahli, dalam mata ajaran Teknologi Hasil Kebun pada Fak. Pertanian Univ. Andalas dan memberikan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah ) setiap bulan terhitung mulai bulan berikutnya secara nyata melaksanakan tugasnya.

- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 OKTOBER 1987.

Dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Salinan surat keputusan ini  
disampaikan kepada :

1. Ketua BPK di Jakarta.
2. Menteri Dikbud di Jakarta.
3. Kepala BAKN di Jakarta.
4. Direktur Anggaran Dep.Keuangan di Jakarta.
5. Kepala KPN di Padang.
6. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud di Jakarta.
7. Dekan Fak. Pertanian Univ. Andalas di Padang.
8. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang , 8 Agustus 1988

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.  
UNIVERSITAS ANDALAS



Prof. Dr. Ir. JURNALIS KAMIL  
NIP. 130428392.